

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan urusan lingkungan hidup. Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup selaku pengampu utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo selaku leading sector, dan didukung oleh beberapa kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan lingkungan hidup mendukung pencapaian misi 5 yaitu melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

a. Alokasi Pendanaan

Guna mendukung pelaksanaan urusan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp4.912.795.550,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja langsung urusan lingkungan hidup pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp4.495.834.884,00 atau 91,51%. Capaian program pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.5.1**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020**

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	4.912.795.550	4.495.834.884	91,51
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.858.295.550	2.527.397.843	88,42
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.140.000.000	1.099.845.141	96,48
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000	100
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	850.000.000	804.091.900	94,60
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup	14.500.000	14.500.000	100

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2020, diolah.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2019, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Aktivitas penduduk yang meningkat tentunya akan menghasilkan sampah. Peningkatan gaya hidup konsumerisme juga dapat meningkatkan timbulan sampah. Terlebih pada era Pandemi ini, dilihat dari indikasi frekuensi belanja online selama masa Pandemi Covid-19 semakin meningkat. Akibat dari peningkatan bisnis toko online ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah sampah plastik di rumah tangga. Hal itu karena adanya penggunaan kemasan, pembungkus, bubble wrap dan kantong plastik saat pengemasan produk yang dibeli. Selain dari timbulan sampah belanja online, juga ada peningkatan timbulan sampah masker sekali pakai dalam level rumah tangga. Penanganan sampah yang ada dilakukan dengan pelaksanaan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pengadaan sarana prasarana persampahan, perbaikan/pemeliharaan/ fasilitas sarana/prasarana di TPA, Pengadaan tenaga penunjang TPA, Pengadaan Tanah Untuk Perluasan TPA Wonorejo, Pengadaan Alat dan Mesin Penunjang TPA, Penyusunan DED Pengelolaan Sampah (Kelurahan Jaraksari) sebagai pendukung program Kotaku, penataan TPA. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan, masyarakat merupakan penghasil sampah terbesar di Wonosobo, perlu pengetahuan dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Pada level wilayah kecamatan, penanganan sampah didukung dengan adanya penyediaan layanan TPST. Pembangunan TPST dan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kejajar. Ada beberapa TPST yang telah dibangun sebelumnya namun belum dapat berfungsi secara optimal sehingga dibutuhkan penyempurnaan. Perlunya penyempurnaan/ pembangunan TPST supaya dapat lebih optimal dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan TPST Desa Sedayu Sapuran, TPST Wadaslintang dan TPST Garung Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di Kab. Wonosobo meliputi Kel. Sapuran Kec. Sapuran, Desa Batusari Kec. Sapuran, Desa Menjer Kec. Garung. Untuk tingkat wilayah di bawah, dukungan kegiatan persampahan diwujudkan dalam kegiatan di kelurahan dan kecamatan sebagai berikut, Kelurahan Jlamprang, Sambek, Pagerkukuh, Rojoimo, Tawang Sari, Bumireso (Kecamatan Wonosobo), Kelurahan Sapuran, Kelurahan Kepil, kecamatan Kertek, Kecamatan Garung dan Kecamatan Sapuran. Kegiatan di kelurahan turut mendukung upaya peningkatan peran masyarakat dalam hal pengurangan sampah.

Dari alokasi anggaran program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sebesar Rp2.858.295.550,00 dapat terealisasi sebesar Rp2.527.397.843,00 atau 88,42%.

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pada program ini dilakukan kegiatan yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pada program ini dilakukan kegiatan diantaranya koordinasi penilaian kota sehat/adipura, pemantauan kualitas lingkungan, pengelolaan B3 dan limbah B3, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengadaan peralatan laboratorium, pengendalian dampak perubahan iklim. Proporsi anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas laboratorium. Dinas Lingkungan Hidup sedang berupaya untuk perolehan akreditasi laboratorium. Dengan terakreditasinya laboratorium diharapkan pemantauan kualitas lingkungan melalui laboratorium lebih terstandar, sehingga dapat dijadikan landasan pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang akurat dan terukur. Di samping itu, laboratorium yang terakreditasi akan menjadi potensi penambahan pendapatan asli daerah dari sisi pelayanan.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada program ini dilakukan kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kegiatan tahunan yang harus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun dengan maksud dipakai sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. DIKPLHD dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Pada penilaian DIKPLHD ini, Kabupaten Wonosobo masuk menjadi salah satu nominasi nirwasita tantra (*green leadership*) namun belum sampai pada level perolehan piagam penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian LHK. Adapun kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menjadi nominasi penghargaan ini yaitu Kabupaten Boyolali, Banyumas, Pati, Wonosobo dan Sukoharjo.

4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pada program ini hanya dilaksanakan pemeliharaan RTH publik. Tutupan vegetasi dalam hal ini difokuskan pada keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu tolok ukur indeks kualitas lingkungan hidup. Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan komponen ruang wilayah yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas dan kuantitas selalu diperhitungkan. Ruang hijau dengan tanaman atau vegetasi hijaunya baik berupa pohon, semak, maupun rumput di ruang terbuka mempunyai nilai ekologi

III.B.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

untuk keseimbangan alam, yaitu dapat mengurangi dampak negatif akibat kegiatan manusia seperti mengabsorpsi polutan udara, menurunkan suhu, meresapkan air hujan, menangkai suara, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH dilakukan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

5) Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Pada program ini dilakukan kegiatan fasilitasi kegiatan K3 di Kelurahan Kramatan. Kegiatan K3 ini lebih bersifat dalam rangka fasilitasi untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kelurahan Kramatan. Ketertiban, kebersihan dan keindahan (K-3) merupakan upaya pemerintah melalui pihak kelurahan dalam meningkatkan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K-3) di lingkungan masyarakat, Dengan adanya K-3 ini suasana akan menjadi tertib, bersih, dan indah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

c. Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.B.5.2

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70,76	66,00	66,47	100,71	ST	>65
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (ber-HPL/HGB)	angka	0,375	0,457	0,443	97	ST	0,54
3	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	%	42,02	39,79	42,02	105,59	ST	40
4	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	%	40	90,00	40,00	44,44	SR	100

III.B.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
5	Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau	%	86	88,00	86	97,73	ST	88
6	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	69,77	94,67	63,25	66,81	S	100
7	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	26,36	96,00	31,93	33,26	SR	100
8	Persentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	17,29	86	17,4	20	SR	100
9	Persentase Kualitas Sumber Mata Air Kelas A	%	90	96,00	15,65	16	SR	100

III.B.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
10	Indeks Kualitas Udara	Angka	94,15	78,00	88,75	113,78	ST	80
11	Indeks Kualitas Air Sungai	Angka	49,6	68,33	49,20	72,00	S	70
12	Indeks Tutupan Vegetasi	Angka	69,09	91,28	53,53	58,64	R	91,28
13	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	%	38,76	75,00	13,86	18,47	SR	90
14	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100,00	100	100,00	ST	100
15	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	66,67	100,00	66,67	66,67	S	100
16	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	30,64	45,83	30,72	67	S	50
17	Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS	%	16,67	68,33	16,67	24,39	SR	50
18	Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air	%	46,67	47,00	67	142	ST	67

III.B.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
19	Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kabupaten Wonosobo	%	62,89	60,00	48,88	81,47	T	70
20	Rasio motivator lingkungan terhadap 10000 penduduk	angka	7,03	67,50	10,56	15,64	SR	75
21	Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji emisi	%	73,48	50,00	73,00	146	ST	60
22	Persentase usaha yang memiliki IPAL terhadap industri wajib IPAL	%	45	47,00	54,17	115	ST	50
23	Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung diluar hutan	%	28,332	29,30	56,96	6	SR	27,83
24	Persentase sumber mata air yang rusak	%	11,42	10,00	11,42	85,80	T	10
25	Persentaseutupan vegetasi	%	65,34	74,83	53,53	71,54	S	74,83
26	Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem D3TLH	angka	DTD	0,50	0,29	58,19	R	0,51
27	Persentase penanganan sampah	%	26,88	51,16	42,22	83	T	60
28	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	angka	0,59	0,7	0,59	84,29	T	0,8

III.B.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
29	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan	unit	3	5	1	20	SR	7
30	Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan	%	3,8	21,02	5,7	27	SR	25
31	Persentase RW yang memiliki Bank Sampah	%	11,43	85,22	12,1	14,22	SR	100
32	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	11,4	16,00	13,72	85,75	T	20
33	Persentase pengoperasian TPA	%	30	65,00	20	30,77	SR	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih

III.B.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 33 (tiga puluh tiga) indikator Kinerja Program urusan lingkungan hidup,
- Realisasi Kinerja Program Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 9 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori **kategori Tinggi** sebanyak 5 Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori **Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 19 Indikator**

Dari data diatas dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, masih ada indikator yang sangat rendah diantaranya yaitu Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan, Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara, Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi, Kualitas Sumber Mata Air Kelas A, Rasio motivator lingkungan terhadap 10.000 penduduk, Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan, Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan, Persentase RW yang memiliki Bank Sampah, persentase pengoperasian TPA. Faktor penghambat capaian, diantaranya karena adanya refocusing anggaran. Selain itu, rendahnya capaian karena belum siapnya "readiness criteria" ketersediaan lahan untuk pembangunan TPST dan/atau TPS 3R.

Dari capaian-capaian tahun 2020 atas, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 masih ada beberapa indikator yang perlu diakselerasi yaitu beberapa indikator terkait penanganan persampahan dan indikator yang terkait pengendalian kerusakan lahan.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Lingkungan Hidup atas rekomendasi/ Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.B.5.3

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

NO	Catatan Kritis	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Evaluasi kinerja berdasarkan Misi daerah (Indikator Kinerja Utama)	Pemerintah daerah cq OPD terkait bekerja keras dan fokus pada upaya pencapaian 9 indikator yang belum tercapai, salah satunya pada urusan lingkungan hidup yaitu persentase penanganan persampahan	1. Adanya operasional TPA 2. Pembangunan dan penyempurnaan TPST di beberapa desa /kelurahan/ kecamatan 3. Penyediaan sapras persampahan, pengadaan alat angkut sampah

d. Permasalahan dan Solusi

Capaian kinerja yang tergolong rendah yaitu pada aspek persampahan, pengawasan dan pemantauan lingkungan dan penyusunan KLHS pada kebijakan, rencana program yang wajib KLHS. Capaian yang rendah tersebut mengindikasikan permasalahan yang muncul dalam urusan lingkungan hidup.

Tabel III.B.5.4

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih rendahnya upaya pengurangan dan penanganan sampah	- Optimalisasi dan Revitalisasi TPA Wonorejo - Peningkatan sosialisasi dan edukasi pengurangan dan penanganan sampah pada tingkat masyarakat - Pemberdayaan PKK desa dalam upaya pengurangan sampah - Revitalisasi dan Peningkatan jumlah TPS 3R pada kevel desa/kelurahan - Kaji ulang aturan retribusi persampahan - Mendorong peningkatan pengelolaan sampah mandiri desa - Membatasi volume dan jenis sampah desa yang masuk ke TPA
2	Masih adanya kegiatan/usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal	- Monitoring dan evaluasi secara periodik kegiatan yang berdampak lingkungan - Pembinaan dan sosialisasi upaya pengelolaan lingkungan

III.B.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No.	Permasalahan	Solusi
3	Degradasi lahan terutama di kawasan hulu	▪ Mendorong konservasi tanah dan air di kawasan hulu ▪ Koordinasi dan implementasi pemulihan kerusakan lahan di luar kawasan hutan ▪ Fasilitas inisiasi Geopark Dieng ▪ koordinasi pemprov untuk penertiban pertambangan ▪ edukasi pertambangan resmi dan ramah lingkungan ▪ Pemulihan lahan bekas galian tambang
5	Meningkatnya kejadian banjir limpasan	▪ pembangunan sumur resapan sesuai ketentuan zonasi. ▪ koordinasi dengan PD yang menangani drainase terkait pembangunan <i>ecodrain</i> dan revitalisasi saluran drainase ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang